

**RINGKASAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 02/ADM/LP/PL/Kab/27.22/IV/2019**

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Pemohon

Ir. Arifin Daeng Marola

B. Termohon

Arung (Ketua KPPS TPS 02 Desa Bontonasaluk, Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar)

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Permohonan

Dugaan pelanggaran administratif pemilu

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Bahwa pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) dan telah memenuhi syarat sebagai pelapor

C. Tenggang Waktu

Bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan ke Badan Pengawas Pemilu masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. Dalam Permohonan Pemohon

1. Merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Selayar untuk membuka kembali dan membuktikan surat suara di TPS 02 Desa Bontosaluk Kecamatan Bontomatene yang diduga adanya surat suara yang tercoblos adalah sah tetapi dinyatakan tidak sah.
2. Menghitung dan mencatat surat suara yang sah dan tidak sah di TPS 02 Desa Bontosaluk Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar.

III. KESIMPULAN

1. Bahwa sebanyak 7 (tujuh) surat suara yang dinyatakan batal di TPS 02 Bontosaluk dimana semua saksi yang menyaksikan menyepakati bahwa surat suara itu batal/tidak sah bahwa tidak ada saksi yang keberatan terhadap tujuh surat suara anggota DPRD Kab/Kota yang dibatalkan.
2. Bahwa pada saat proses Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kecamatan Bontomanai saksi Partai Golkar tidak melakukan keberatan namun hanya mempertanyakan surat suara yang batal karena robek.

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis berpendapat pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara terlapor ARUNG (ketua KPPS) TPS 02 Desa Bontosaluk telah melakukan proses penghitungan surat suara sesuai tata cara, prosedur dan mekanisme sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana diubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9.

IV. AMAR PUTUSAN

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.